



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5880

PERBANKAN. BI. *Bilateral Currency Swap Arrangement*.  
Transaksi Bank. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/7/ PBI/ 2016

TENTANG

TRANSAKSI BANK KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA *BILATERAL  
CURRENCY SWAP ARRANGEMENT*

## I. UMUM

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu, Bank Indonesia melaksanakan perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan bank sentral dan/atau otoritas moneter negara lain. Perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan oleh Bank sebagai lembaga perantara dalam pembayaran internasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi khususnya perdagangan internasional dan/atau investasi langsung melalui transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka *Bilateral Currency Swap Arrangement*. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas valuta asing sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan internasional dan/atau investasi langsung serta mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan ketentuan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA antara lain karena batasan limit transaksi antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain.

Bank Indonesia tidak memproses pengajuan transaksi Bank antara lain karena Bank tidak memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Pasal 5

Penetapan *window time* juga mencakup pengumuman *window time* atau peniadaan *window time* Transaksi.

## Pasal 6

## Ayat (1)

*Underlying* Transaksi mencakup *Underlying* Transaksi milik Bank dan/atau nasabah Bank.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Valuta Asing, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan Valuta Asing.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membatalkan Transaksi” adalah Bank menarik kembali Transaksi yang telah diajukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang mencukupi” meliputi kecukupan nilai nominal, jenis, dan seri surat berharga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendebetan rekening giro Rupiah dan/atau valuta asing Bank di Bank Indonesia antara lain untuk pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi dan/atau pengenaan sanksi kewajiban membayar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai sanksi kewajiban membayar akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.